



PERBEKEL DESA DAWAN KALER
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KALER

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KALER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017. Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran jaminan Sosial Untuk Perbeker, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa;

23. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa dan Kewenangan Berskala Desa;
25. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Dawan Kaler Tahun 2019;
26. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER

dan

PERBEKEL DESA DAWAN KALER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dawan Kaler
2. Perbekel adalah Perbekel Desa Dawan Kaler
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas sehari-hari

5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia'
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
10. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
14. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal, baik dari Pemerintah maupun Pihak ketiga.
15. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.
Modal
16. Modal Pemerinah adalah kekayaan Pemerintah yang berwujud uang maupun barang yang dihibahkan ke BUMDes.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan BUMDes;
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat

BAB III

BESARAN/NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Kementerian Desa Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke BUMDesa Kerta Laba Desa Dawan Kaler sejumlah/sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah)

BAB IV

PERUNTUKAN / ALOKASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 senilai/sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah sebagai berikut :

[illegible]

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dawan Kaler.

Ditetapkan di Dawan Kaler
Pada tanggal 23 Juni 2019
PERBEKEL DESA DAWAN KALER,

I KADEK SUDARMAWA

Diundangkan di Dawan Kaler
pada tanggal 23 Juni 2019
SEKRETARIS DESA DAWAN KALER,

I PUTU DIATMIKA

LEMBARAN DESA DAWAN KALER TAHUN 2019 NOMOR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER
KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER
NOMORTAHUN 2019

TENTANG
KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas adalah Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017. Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 88);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDDesa;
23. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa dan Kewenangan Berskala Desa;
25. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Dawan Kaler Tahun 2019;
26. Peraturan Desa Dawan Kaler Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati penetapan Penyertaan Modal dari Kmenterian Desa Republik Indonesia untuk BUMDes Kerta Laba Desa Dawan Kaler Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Besaran Nilai Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dawan Kaler
Pada tanggal 22 Juni 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN
KALER,

I KETUT SURYARTIKA, S.Pt

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Klungkung Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung di Semarapura
2. Camat Dawan di Dawan
3. Perbekel Desa Dawan Kaler

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 141/..../VI/2019
Nomor :07/VI/BPD /2019

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA DAWAN KALER

TENTANG

KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL KEMENTERIAN DESA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Kadek Sudarmawa, SH : Perbekel Desa Dawan Kaler dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dawan Kaler yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. I Ketut Suryartika, S.Pt : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawan Kaler selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan mencermati selanjutnya menyepakati Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia untuk BUMDes Kerta Laba Desa Dawan Kaler dengan besaran/nilai Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan, tentang Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia untuk BUMDes Kerta Laba Desa Dawan Kaler dengan besaran/nilai Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2019.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan menetapkan Hasil Pembahasan tentang Kesepakatan Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia untuk BUMDes Kerta Laba Desa Dawan Kaler dengan besaran/nilai Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Peraturan Desa Dawan Kaler tentang Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dawan Kaler, 22 Juni 2019
PIHAK KEDUA

I KADEK SUDARMAWA,SH

I KETUT SURYARTIKA, S.Pt

DAFTAR HADIR
MEMBAHAS PENYERTAAN MODAL
DESA DAWAN KALER
TAHUN 2019

Hari,Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2019

Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Dawan kaler

[illegible]

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PENYERTAAN MODAL DARI KEMENTERIAN DESA REPUBLIK INDONESIA UNTUK BUMDES KERTA LABA DESA DAWAN KALER DENGAN BESARAN/NILAI PENYERTAAN ADALAH SEBESAR RP. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Penyertaan Modal dari Kementerian Desa Republik Indonesia untuk BUMDes Kerta Laba Desa Dawan Kaler dengan besaran/nilai Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagaimana yang telah tertuang dalam Format Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler Tentang Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2019.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DAWAN KALER

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I Ketut Suryartika, S.Pt | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Ketut Gde Yuda Antara, ST | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : I Komang Sudarsa | (.....) |
| 4. Anggota | : I Nyoman Sudarsana | (.....) |
| 5. Anggota | : I Komang Suardana | (.....) |
| 6. Anggota | : I Ketut Aryana | (.....) |
| 7. Anggota | : I Komang Sumatra | (.....) |
| 8. Anggota | : I Wayan GD. Suardika | (.....) |
| 9. Anggota | : I Gusti Ngurah Anom Dwi Putra | (.....) |